



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0119/Pdt.G/2015/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Delsi Desfayanti Binti Satriadi, S, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan di PT. Pekan Perkasa Berlian Motor, Tempat kediaman di Jalan Garuda Ujung Perumahan Tamman Lavender Nomor A5 RT.04 RW.014 Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, elanjutnya disebut sebaga **Penggugat**;

Melawan

Devi Aryadi Bin Bustamy Yacob, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan : Karyawan di PT. Haleyhora, Tempat kediaman di Jalan Parit Indah Gang Merak Utama Komplek My House Nomor B.3 Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Penggugat;;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

Telah memperhatikan alat-alat bukti baik bukti tertulis maupun bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 0119/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 19 Januari 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 509/51/VIII/2007, tertanggal 12 Agustus 2007;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri selama lebih kurang tujuh tahun dengan bertempat tinggal antara lain di rumah orangtua Penggugat di Dumai, selama lebih kurang seminggu, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Pandau, Kampar, selama lebih kurang setahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Pandau, Kampar, selama lebih kurang selama lebih kurang lima tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat pada alamat Penggugat diatas, dan pada tanggal 14 Desember 2014 Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal pada alamat Tergugat diatas dan selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak sekitar Tahun 2012 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:
 - a. Tergugat sangat temperamental dan emosional sehingga selalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil dan setiap terjadi pertengkan Tergugat suka berkata kasar dan kotor terhadap

Halaman. 2 dari 15 Halaman Putusan. Nomor.0119/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan menyebut lonte dan lain sebagainya, bahkan Tergugat suka menyakiti badan jasmani Peggugat dengan menampar, meninju, menendang dan berbagai macam kekerasan fisik lainnya, sehingga mengalami lebam dan luka;

- b. Tergugat sangat pencemburu buta dan selalu curiga dengan menuduh Peggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
 - c. Tergugat belakangan diketahui menyimpan obat kuat dan kondom, Peggugat mengetahuinya setelah menemukan obat kuat di rumah dan kondom didalam mobil, sedangkan selama bersama berhubungan Tergugat tidak mempergunakannya bersama Peggugat;
 - d. Tergugat tidak pernah mau jujur dan terbuka kepada Peggugat terutama dalam masalah keuangan;
 - e. Tergugat adalah seorang pejudi yang sangat sulit untuk dihentikan, Peggugat mengetahuinya setelah Tergugat mengolah nomor yang akan dipasangnya di rumah, ketika Peggugat meminta Tergugat untuk menghentikan kebiasaan buruknya tersebut Tergugat hanya menyakan saja dan tetap melanjutkan kebiasaan buruknya tersebut;
 - f. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar terhadap Peggugat, sebab Tergugat pulang dari pekerjaannya bila ia inginkan saja, bahkan pada saat Tergugat tidak bekerja tetap saja Tergugat tidak di rumah dan pulang bila ia inginkan saja;
 - g. Tergugat selalu berhutang kepada orang lain tanpa memberitahukan kepada Peggugat terlebih dahulu, Peggugat mengetahuinya setelah datang orang menagih hutang tersebut kerumah;
4. Bahwa oleh sebab sedemikian antara Peggugat dengan Tergugat selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu, akan tetapi belakangan semakin parah dan sudah tidak bisa dikendalikan lagi;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Peggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada sekitar awal bulan Desember 2014 dan semenjak saat itu antara Peggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang

Halaman. 3 dari 15 Halaman Putusan. Nomor.0119/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab Penggugat sudah tidak tahan lagi atas sikap dan tingkah lakunya, dan pada tanggal 14 Desember 2014 Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri lagi;

6. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan pada sekitar tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sudah pernah berpisah rumah, dan setelah diberikan nasehat dan saran dari keluarga Penggugat dan Tergugat berkumpul kembali, akan tetapi Tergugat tidak pernah mau memperbaiki sikap dan tingkah lakunya yang sedemikian;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman. 4 dari 15 Halaman Putusan. Nomor.0119/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan tersebut, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara supaya dapat kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, usaha perdamaian juga telah melalui mediasi dengan mediator Drs. Muslim Djamaluddin, MH, dan berdasarkan laporan dari mediator tersebut juga tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberi jawaban secara lisan di persidangan:

- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat menikah sebagaimana pada poin 1 dalam gugatan Penggugat;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat dan Penggugat hidup bersama dirumah orang tua Tergugat sebagaimana pada poin 2 dalam gugatan Penggugat;
- Bahwa benar kami belum dikaruniai anak pada poin 2 dalam gugatan Penggugat;
- Bahwa perselisihan rumah tangga Tergugat dan Penggugat penyebabnya akan Tergugat tanggapi satu-persatu:
 - a. Itu benar, pernah Tergugat memukul Penggugat tetapi ada penyebabnya, pada saat Tergugat pergi keluar kota, Penggugat pergi pula keluar rumah dengan laki-laki lain.
 - b. Itu benar, Tergugat cemburu karena Penggugat mengakui semua kalau dia memang ada laki-laki lain.
 - c. Itu bukan kondom, tetapi tisu basah yang Tergugat pakai untuk menambah stamina untuk isteri Tergugat.
 - d. Itu tidak benar, Tergugat transparan kepada Penggugat, bahkan ATM Tergugat, Penggugat sendiri yang pegang.
 - e. Ya itu benar, memang Tergugat ada main judi lotre.

Halaman. 5 dari 15 Halaman Putusan. Nomor.0119/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Itu tidak benar, Tergugat bekerja sebagai satpam dan sistim kerjanya pakai sit, waktu Tergugat of, Penggugat sedang bekerja dan itulah penyebabnya Penggugat merasa kurang perhatian.
- g. Itu tidak benar, Tergugat hanya hutang kepada lising kredit sepeda motor itu atas persetujuan Penggugat.
- Bahwa Tergugat membenarkan sebagaimana yang diuraikan Penggugat pada gugatannya pada poin 4 tersebut;
- Bahwa Tergugat membenarkan sebagaimana yang diuraikan Penggugat pada gugatannya pada poin 5 tersebut;
- Bahwa benar keluarga sudah berusaha merukunkan Tergugat dan Penggugat sebagaimana pada poin 6 dalam gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik secara lisan dipersidangan yang menyatakan tetap dengan gugatan semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti kepersidangan yaitu :

1. BUKTISURAT :

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Delsi Desfayanti yang aslinya dikeluarkan oleh pemerintah Kota Pekanbaru pada tanggal 22 Mei 2012 Nomor 1471095612780001, fotokopi mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.1;
- 1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n Devi Aryadi Bin Bustamy Yacob sebagai suami dan Delsi Desfayanti binti Satriadi, S sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Nomor 509/51/VIII/2007, tanggal 12 Agustus 2007, potokopi mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dan telah dicocokkan

Halaman. 6 dari 15 Halaman Putusan. Nomor.0119/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.2.

2. BUKTISAKSI :

2.1. **Satriadi bin Sayuti**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PT. Pertamina, Dumai, bertempat tinggal di Jl. Garuda Ujung Perumahan Taman Lavender No. A5 RT. 04 RW. 014, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat menantu saksi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Agustus 2007 di Dumai Barat, Kota Dumai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Dumai lebih kurang satu minggu, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat di Pekanbaru terakhir mereka tinggal di pandau dirumah mereka sendiri;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak tahun 2012 rumah tangga mereka sudah mulai tidak rukun yang disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat sering terjadi karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, Tergugat suka main judi dan Tergugat tidak jujur dan terbuka kepada Penggugat terutama dalam masalah keuangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal satu rumah lagi, mereka sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2014 yang pergi Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;



Penggugat menyatakan keterangan saksi sudah benar;

Tergugat membenarkan keterangan saksi sudah benar;

2.2. **Melinda binti Zainudin**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Garuda Ujung Perumahan Taman Lavender Nomor A5, RT.04, RW.014, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat menantu saksi;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Agustus 2007 di Dumai Barat, Kota Dumai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saksi di Dumai lebih kurang satu minggu, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat di Pekanbaru terakhir mereka tinggal di pandau dirumah mereka sendiri;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak tahun 2012 rumah tangga mereka sudah mulai tidak rukun yang disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, Tergugat suka main judi dan Tergugat tidak jujur dan terbuka kepada Penggugat terutama dalam masalah keuangan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi saksi kadang melihat mereka tidak tegur sapa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal satu rumah lagi, mereka sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 yang pergi Tergugat;

Halaman. 8 dari 15 Halaman Putusan. Nomor.0119/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Penggugat menyatakan keterangan saksi sudah benar;

Tergugat membenarkan keterangan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikan hal-hal yang lain lagi dan telah menyampaikan kesimpulan serta telah memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan dan untuk meringkaskan uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, supaya bersabar menunggu kembalinya Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, tentang proesws mediasi, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk minta diceraikan dari Tergugat ialah sekitar Tahun 2012 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan a. Tergugat sangat temperamental dan emosional sehingga selalu terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil dan setiap terjadi pertengkan Tergugat suka berkata kasar dan kotor terhadap Penggugat dengan menyebut lonte dan lain sebagainya, bahkan Tergugat suka menyakiti badan jasmani Penggugat dengan menampar, meninju, menendang dan berbagai macam kekerasan fisik lainnya, sehingga mengalami lebam dan luka, b. Tergugat sangat pencemburu buta dan selalu curiga dengan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas, c. ;Tergugat belakangan diketahui menyimpan obat kuat dan kondom, Penggugat mengetahuinya setelah menemukan obat kuat di rumah dan kondom didalam mobil, sedangkan selama bersama berhubungan Tergugat tidak mempergunakannya bersama Penggugat, d. Tergugat tidak pernah mau jujur dan terbuka kepada Penggugat terutama dalam masalah keuangan, e. Tergugat adalah seorang pejudi yang sangat sulit untuk dihentikan, Penggugat mengetahuinya setelah Tergugat mengolah nomor yang akan dipasanginya di rumah, ketika Penggugat meminta Tergugat untuk menghentikan kebiasaan buruknya tersebut Tergugat hanya meniyakan saja dan tetap melanjutkan kebiasaan buruknya tersebut, f. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar terhadap Penggugat, sebab Tergugat pulang dari pekerjaannya bila ia inginkan saja, bahkan pada saat Tergugat tidak bekerja tetap saja Tergugat tidak di rumah dan pulang bila ia inginkan saja, g. Tergugat selalu berhutang kepada orang lain tanpa memberitahukan kepada Penggugat terlebih dahulu, Penggugat mengetahuinya setelah datang orang menagih hutang tersebut kerumah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1,dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim dapat menerima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang dibenarkan oleh Tergugat dan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, yang mana saksi pertama adalah ayah kandung Penggugat sedangkan saksi kedua adalah ibu kandung Penggugat kedua saksi menerangkan benar Penggugat bertempat

Halaman. 10 dari 15 Halaman Putusan. Nomor.0119/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Jalan Garuda Ujung Perumahan Tamman Lavender Nomor A5 RT.04 RW.014 Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoan Damai, Kota Pekanbaru, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Parit Indah Gang Merak Utama Komplek My House Nomor B.3 Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoan Damai, Kota Pekanbaru, yang mana Penggugat dan Tergugat berada dalam wilayah hukum (Yurisdiksi) Pengadilan Agama Pekanbaru, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang dibenarkan oleh Tergugat dan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang menerangkan benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 509/51/VIII/2007, tertanggal 12 Agustus 2007, maka Majelis Hakim menyatakan yang mana Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sampai sekarang belum pernah bercerai menurut hukum, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut pada intinya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang akhirnya mereka pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat, alasan tersebut dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, dan Tergugat mengakui tentang terjadi pertengkaran dan alasan yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai pengakuan dalam sidang merupakan bukti sebagaimana diatur pada Pasal 311 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai yang mana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak

Halaman. 11 dari 15 Halaman Putusan. Nomor.0119/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat lagi membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan gugatan Penggugat tersebut sudah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah mendapat fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang pernikahannya dilaksanaka pada tanggal 12 Agustus 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 509/51/VIII/2007, tertanggal 12 Agustus 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bbergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sampai sekarang belum memperoleh keturunan;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Ttergugat bhkan mereka telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang;
4. Bahwa Tergugat membenarkan seluruh alasan cerai yang didalilkan oleh Penggugat tersebut;

Halaman. 12 dari 15 Halaman Putusan. Nomor.0119/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat supaya bersabar menunggu kembalinya Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan cerai yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat alasan cerai yang didalilkan oleh Penggugat tersebut beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkan pernikahan tersebut, guna untuk pencatatan perceraian;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara tersebut;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara tersebut;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Devi Aryadi bin Bustamy Yacob) terhadap Penggugat (Delsi Desfayanti binti Satriadi, S);

Halaman. 13 dari 15 Halaman Putusan. Nomor.0119/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari **Rabu** tanggal **04 Maret 2015 Masehi** bersamaan dengan tanggal **13 Jumadil Awal 1436 Hijriyah**, oleh kami **Drs. Muh. Husain Shaleh, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **H. Asli Sa'an, SH** dan **Drs. Mardanis, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Umi salmah, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. Muh. Husain Shaleh, SH, MH

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

H. Asli Sa'an, SH

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

Drs. Mardanis, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Umi salmah, SH

Halaman. 14 dari 15 Halaman Putusan. Nomor.0119/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pihak-pihak : Rp. 125.000,-
4. Biaya Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai Putusan : Rp. 6.000,-

J U M L A H : Rp. 216.000,-

(Dua ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama dengan aslinya
Pekanbaru, 04 Maret 2015
Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru,

RASYIDI. MS, SH